



PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIRYAM LARWUY alias MIA;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ali Moertopo RT/RW 001/003 Kel. Siwalima Kec. PP.
Aru Kab. Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak/belum kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Welmince Arloy, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Welmince Arloy, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 5/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 11 Januari 2022 serta berkas perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Dob., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dobo Nomor PDM-12/Dobo/Eku.2/09/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2020 bertempat di Jalan Pertamina, KM.6 Dobo, Kecamatan Pulau – pulau Aru, kabupaten Kepulauan Aru (di depan Polres Kepulauan Aru) tepatnya di rumah Kakak dari Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”** terhadap anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari Terdakwa yang mengirimkan pesan via SMS yang dikirim dari nomor Handphone 081344589760 milik Terdakwa ke Nomor Handpone 081344774285 milik anak korban yang isinya membujuk dan merayu agar anak korban ikut bersama Terdakwa bertemu dan kemudian berpacaran dengan KOKO HAPPY dengan janji-janji akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-;
- Bahwa isi pesan antara Terdakwa dan anak korban dimana Terdakwa menanyakan “ADA PACARN DENG SAPA?” yang artinya “ADA PACARAN DENGAN SIAPA?” kemudian anak korban menjawab “SG AD KK BTA BLM PCRN” yang artinya “TIDAK ADA KAKAK, SAYA BELUM PACARAN DENGAN

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT AMB



SIAPA” kemudian terdakwa mengatakan “BRG ADA ORG TANYA KO” yang artinya “SOALNYA ADA ORANG TANYA KAMU” dan anak korban membalas “SPA KK?” yang artinya “SIAPA KAKAK?” terdakwa mengatakan “ADA TO” yang artinya “ADA LAH” kemudian anak korban bertanya “SPA?” yang artinya “SIAPA?” kemudian terdakwa mengatakan “KK MAU URUS KO” yang artinya “KAKAK MAU URUS KAMU” dan anak korban menjawab “IIII JNK KK” yang artinya “III JANGAN KAKAK” kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “KO MAU UANG 2 JUTA K ZG” yang artinya “KAMU MAU UANG 2 JUTA ATAU TIDAK” dan anak korban menjawab “SG KK BTA SG MAU” yang artinya “TIDAK KAKAK SAYA TIDAK MAU”;

- Bahwa dikarenakan anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** tidak mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian terdakwa meminta anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** dan anak PUAN LOLKARY untuk mencari perempuan muda seumuran yang cantik-cantik yang mau Terdakwa rekrut untuk diajak bertemu dengan sdr. KOKO HAPPY;
- Bahwa anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban dengan nomor Akta Kelahiran 8107-LT-21082017-0028 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA, anak korban merasakan takut dan hati tidak tenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2020 bertempat di Jalan Pertamina, KM.6 Dobo, Kecamatan Pulau – pulau Aru, kabupaten Kepulauan Aru (di depan Polres Kepulauan Aru) tepatnya di rumah Kakak dari Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “***yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang***” terhadap anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal dari Terdakwa yang mengirimkan pesan via SMS yang dikirim dari nomor Handphone 081344589760 milik Terdakwa ke Nomor Handpone 081344774285 milik anak korban yang isinya membujuk dan merayu agar anak korban ikut bersama Terdakwa bertemu dan kemudian berpacaran dengan Sdr. KOKO HAPPY dengan janji-janji akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-
- Bahwa isi pesan antara Terdakwa dan anak korban dimana Terdakwa menanyakan "ADA PACARN DENG SAPA?" yang artinya "ADA PACARAN DENGAN SIAPA?" kemudian anak korban menjawab "SG AD KK BTA BLM PCRN" yang artinya "TIDAK ADA KAKAK, SAYA BELUM PACARAN DENGAN SIAPA" kemudian terdakwa mengatakan "BRG ADA ORG TANYA KO" yang artinya "SOALNYA ADA ORANG TANYA KAMU" dan anak korban membalas "SPA KK?" yang artinya "SIAPA KAKAK?" terdakwa mengatakan "ADA TO" yang artinya "ADA LAH" kemudian anak korban bertanya "SPA?" yang artinya "SIAPA?" kemudian terdakwa mengatakan "KK MAU URUS KO" yang artinya "KAKAK MAU URUS KAMU" dan anak korban menjawab "IIII JNK KK" yang artinya "III JANGAN KAKAK" kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "KO MAU UANG 2 JUTA K ZG" yang artinya "KAMU MAU UANG 2 JUTA ATAU TIDAK" dan anak korban menjawab "SG KK BTA SG MAU" yang artinya "TIDAK KAKAK SAYA TIDAK MAU".
- Bahwa dikarenakan anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** tidak mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian terdakwa meminta anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** dan anak PUAN LOLKARY untuk mencari perempuan muda seumuran yang cantik-cantik yang mau Terdakwa rekrut untuk diajak bertemu dengan sdr. KOKO HAPPY.
- Bahwa anak korban **TRIVENA BORITNABAN Alias VENA** pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban dengan nomor Akta Kelahiran 8107-LT-21082017-0028 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA, anak korban merasakan takut dan hati tidak tenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Dobo Nomor Reg.Perkara PDM-12/Dobo/Eku.2/09/2021 tanggal 08 Nopember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERDAGANGAN ORANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handpone Merk OPPO Model CPH1909 Tipe A5S, Warna Hitam, IMEI 1 : 864315048172438, IME 2 : 864315048172420;
- 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati nomor 621000443277428502;
- 1 (Satu) buah Memory Card Micro SD 4 Gb, warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban TRIVENA BORITNABAN Als VENA;

- 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Model 1904 warna biru, IMEI 1 : 867541041894432, IMEI 2 : 867541041894424;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna putih Nomor : 621008443258976002;
- 1 (satu) buah Memory Card MicroSD HC 16GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Dobo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MIRYAM LARWUY alias MIA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handpone Merk OPPO Model CPH1909 Tipe A5S, Warna Hitam, IMEI 1 : 864315048172438, IMEI 2 : 864315048172420;
- 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati nomor 621000443277428502;
- 1 (Satu) buah Memory Card Micro SD 4 Gb, warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Trivena Boritnaban alias Vena;

- 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Model 1904 warna biru, IMEI 1 : 867541041894432, IMEI 2 : 867541041894424;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna putih Nomor : 621008443258976002;
- 1 (satu) buah Memory Card MicroSD HC 16GB;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada Senin tanggal 13 Desember 2021, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dob., tanggal 8 Desember 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2021, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 14 Desember 2021 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERDAGANGAN ORANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handpone Merk OPPO Model CPH1909 Tipe A5S, Warna Hitam, IMEI 1 : 864315048172438, IME 2 : 864315048172420;
 - 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati nomor 621000443277428502;
 - 1 (Satu) buah Memory Card Micro SD 4 Gb, warna hitam;**Dikembalikan kepada anak korban TRIVENA BORITNABAN Als VENA.**
 - 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Model 1904 warna biru, IMEI 1 : 867541041894432, IMEI 2 : 867541041894424;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna putih Nomor : 621008443258976002;
 - 1 (satu) buah Memory Card MicroSD HC 16GB.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa **MIRYAM LARWUY Alias MIA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 November 2021.

Menimbang, bahwa pihak penasihat hukum maupun terdakwa tidak mrngajukan kontra memori banding, oleh karena itu tidak diketahui bagaimana pendapatnya dalam menanggapi banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dob, tanggal 8 Desember 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa alasan – alasan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada yang baru, karena merupakan pengulangan dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan Tingkat Pertama, dan terhadap hal tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dakwaan subsidaritas setelah dakwaan primair tidak terbukti seharusnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil, sebanding dengan perbuatan terdakwa yang hanya baru melakukan percobaan tindak pidana terhadap Anak Korban, apa lagi tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan atau penghukuman melainkan juga bertujuan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun perlu diperbaiki terhadap amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 8 Desember 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebatas amar putusannya saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 8 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MIRYAM LARWUY alias MIA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa MIRYAM LARWUY alias MIA dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MIRYAM LARWUY alias MIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pedagangan Orang", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo untuk selebihnya;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Membebaskan kepada biaya perkara Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H.,M.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 11 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dauglas M Talahatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Aswardi Idris, S.H.,M.H.,**

Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H.

2. **Tarigan Muda Limbong, S.H.,**

PANITERA PENGANTI,

Dauglas M Talahatu, S.Sos., S.H.,